BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu sebagaimana ditemukan dalam buku – buku ilmiah dan artikel jurnal. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori – teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai.

2.1.1.1. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, disebutkan bahwa:

> Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Adapun Mardiasmo (2013: 155) menyebutkan bahwa wajib pajak adalah:

> Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berikutnya Siti Kurnia Rahayu (2010: 84) mendefinisikan wajib pajak sebagai berikut:

> Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syaratsyarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari umber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah menerima penghasilan atau telah memenuhi syarat objektif dan subjektif dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.2. Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator Jumlah Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Soemarso S. R (2007: 41) yang mengungkapkan bahwa:

> Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan diri dan untuk
>
> itu akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kemudian Waluyo (2011: 24) menambahkan bahwa:

> Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk jumlah wajib pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

2.1.2.1. Self Assessment System

Menurut Mujiyati dan M. Abdul Aris, (2011: 10) :

> Merupakan sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada wajib pajak.

Menurut Moh. Zain (2007: 12) pengertian *Self- assessment System* sebagai berikut:

> *Self- assessment System* adalah wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif orisinil dengan dasar pengenaan pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah kredit pajak, yang akan menghasilkan pajak yang kurang bayar atau nihil bayar atau lebih bayar.

Menurut Djuanda dan Lubis, (2002:65) menjelaskan bahwa:

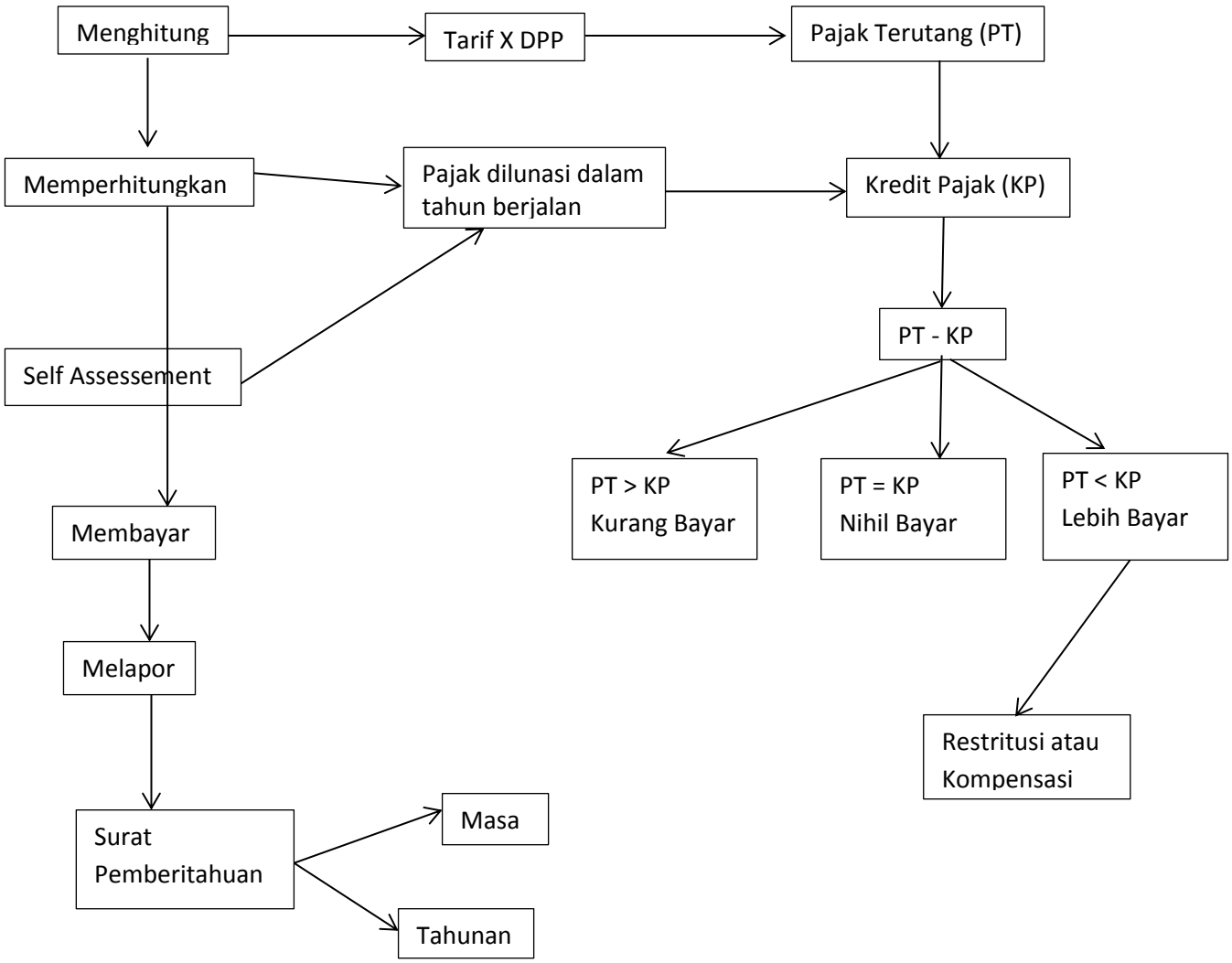
> *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP) yang berlaku.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri

yang dilakukannya dalam SPT. Self assessment system merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut (Moh. Zain, 2003: 10). Pada tipe ini wajib pajak mendapat beban yang berat, karena: (1) Wajib Pajak harus melaporkan informasi-informasi yang relevan dalam SPT, (2) Menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP), (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang maksudnya mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan, dan (4) Melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Jiwa dari *self assessment* adalah pemerintah yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Direktoral Jendral Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena didalam asas *self assessment* ada unsur pendelegasian wewenang oleh Direktoral Jendral Pajak, maka sebagai konsekwensinya Direktoral Jendral Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang. Sistem kontrol Direktoral Jendral Pajak dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.1

Bagan Sistem *Self Assessment* (Mohammad Zain, 2007: 17)

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban. Dasar hukum untuk melakukan pengisian SPT adalah terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan (1a) UU KUP menyebutkan bahwa "setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan". Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2000 KUP perpajakan, SPT dapat dibagi menjadi, SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan adalah surat-surat pemberitahuan untuk masa suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pengisian SPT Tahunan PPh oleh Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan Pajak Pertambahan Niai atas barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang. Mengisi SPT adalah mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, sesuai sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 sudah mulai berlaku dan salah satu perubahan yang dibuat adalah sanksi atas keterlambatan atau tidak mepelaporkan SPT sebagaimana diatur dalam UU KUP. Sanksi Pasal 7 yang baru ini adalah sebagai berikut:

1. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa PPN dikenakan sanksi Rp 500.000,-
2. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa lainnya dikenakan sanksi Rp 100.000,-
3. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan sanksi Rp 1.000.000,-
4. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan sanksi Rp 100.000,

Dengan demikian, sanksi Pasal 7 ini diberlakukan mulai tahun dan/atau masa pajak 2008 sehingga penerapannya dimulai masa pajak Januari 2008. Untuk SPT Tahunan, penerapannya semestinya untuk tahun pajak 2008 atau baru akan dirasakan tahun depan ketika pelaporan tahun pajak 2008. Jadi, yang mungkin terasa sekali perubahannya sekarang ini adalah sanksi Pasal 7 untuk PPN di mana yang dulu hanya Rp 50.000,- sekarang menjadi Rp500.000,- atau naik sepuluh kali lipat. Ketentuan ini nampaknya untuk memaksa PKP agar melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu agar proses konfirmasi faktur pajak berjalan lancar. Selama ini, PKP yang terlambat atau menunda melaporkan SPT Masa PPN akan menghambat proses konfirmasi PPN.

Pihak yang dirugikan adalah pembelinya karena faktur pajaknya bisa dianggap tidak ada sehingga tidak bida dijadikan pajak masukan. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos, Bank BUMN atau Bank BUMD dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan, Mardiasmo (2003). Fungsi dari SSP adalah sebagi sarana untuk membayar pajak, sebagai bukti dan pelaporan pembayaran pajak. Dalam pelaksanaan self assessment system, Wajib Pajak tidak serta merta mengisi formulir pajak dan diperiksa oleh Fiskus. Persoalan yang meski kita kedepankan adalah betapa pentingnya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan berbagai peraturannya yang dituangkan secara gamblang, baku, lugas, tegas, jelas, tidak bermakna ganda, dan tidak terlalu sering berubah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005: 25).

Selanjutnya harus disampaikan kepada Wajib Pajak sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Jadi, *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.

4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.

Adapun ciri *self assessment system*, antara lain:

a. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

c. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Indikator Self Assessment System

Indikator *self assessment system* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:102) menyatakan bahwa:

> Wajib pajak harus melaporkan semuan informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang.Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya.

Sedangkan menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:43) menyatakan bahwa :

> Sesuai dengan prinsipnya *Self Assessment System* Wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunannya, pelaporan tersebut

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat di ambil di kantor pelayanan pajak.

Dalam hal *self assessment system* maka penulis mengangkat indikator yaitu jumlah nominal SPT pajak penghasilan terlapor.

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2009:88) pengertian pajak penghasilan yaitu:

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

> Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap subjek pajak atas objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Sedangkan definisi pajak penghasilan menurut Erly Suandy (2006:75) adalah:

> Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut dalam suatu tahun pajak.

2.1.3.2 Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah :

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Undang – Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

2.1.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1), ditetapkan besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dalam negeri

PPh terutang = PKP x Tarif PPh

Untuk Orang Pribadi dihitung dengan cara:

1) Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

PKP = Penghasilan Neto – PTKP

2) Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan

PKP = (% Norma perhitungan x Peredaran Usaha) – PTKP

Tabel 2.2 Tarif PTKP Tahun 2016

Uraian	Tarif
WP	54.000.000
WP Kawin	4.500.000
Istri Bekerja	54.000.000
Tanggungan (maksimal 3 orang)	4.500.000

Sumber: www.online-pajak.com

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut John Hutagaol (2007:8) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan

Sedangkan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-26) adalah sebagai berikut:

Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan danasecara optimal ke kas negara.

Dari penjelasan di atas maka indikator dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta , observasi dan kajian kepustakaan. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian.

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Konsep yang menghubungkan antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penhasilan orang pribadi dalam penelitian ini adalah teori yang dipaparkan Abdul Jabbar Yoesoef (2013: 183) yang mengatakan bahwa:

> Secara filosofi, pertumbuhan wajib pajak akan mendatangkan *income* negara sebanding dengan pertumbuhannya. Dengan kata lain penerimaan pajak dari wajib pajak tersebut akan semakin besar untuk modal pembangunan Indonesia kedepan.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indry Anggina Hasibuan, Yunilma dan Popi Fauziati (2014) yang mengemukakan bahwa:

> Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kemudian hasil penelitian Amina Lainutu (2013) yang menyebutkan bahwa:

> Jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan penerimaan PPh Pasal 21.

Kemudian hasil penelitian Yudi Hariyanto dkk (2014) yang menyebutkan bahwa:

> Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan pajak penghasilan badan.

Selanjutnya hasil penelitian Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto dan Rosalita Rachma Agusti (2016) yang menyebutkan:

> Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap peneriman pajak penghasilan.

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Konsep dan teori yang dapat menghubungkan *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan pernyataan Judisseno (2001:178) yaitu:

> Penerapan *self assesment system* dapat didukung dengan diterapkannya kewajiban memiliki NPWP bagi setiap pelamar kerja tanpa memandang jenis pekerjan yang dilakukan dan sepanjang pekerjaan tersebut adalah legal dan sah menurut hukum. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam.

Teori lain yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:80) sebagai berikut:

> *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan

> segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

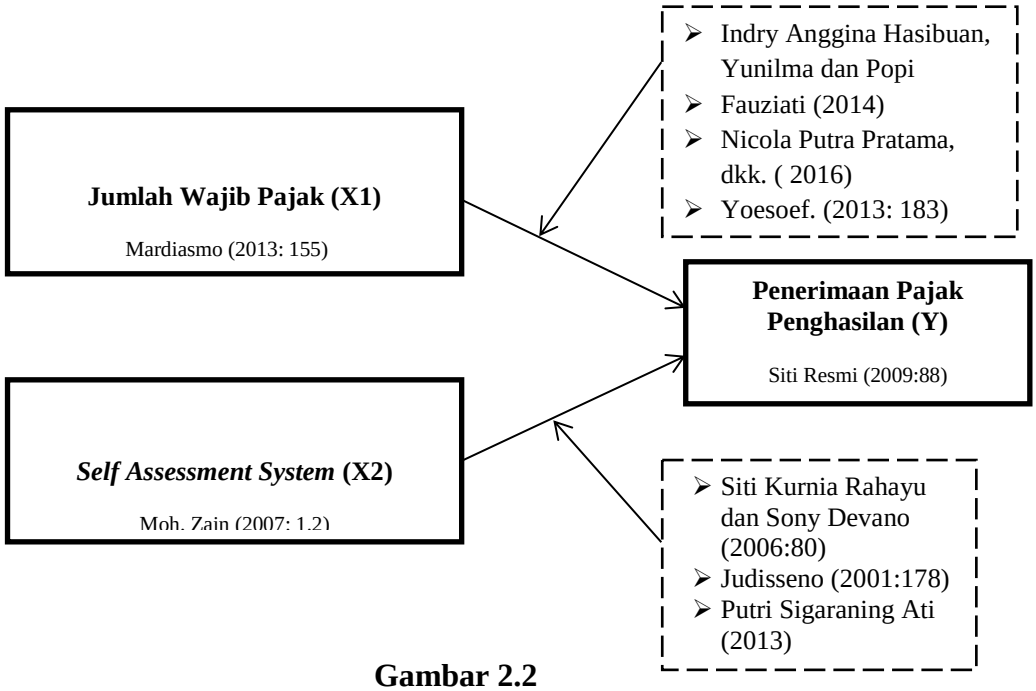
Teori lainnya yang menghubungkan *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Penghasilan diungkapkan oleh hasil penelitian Putri Sigaraning Ati (2013):

> Penerapan *Self assessment system* yang diproxikan dengan Wajib Pajak Badan Terdaftar dan SPT Masa PPh yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Sedangkan secara parsial menunjukan bahwa WP terdaftar secara statistik berpengaruh terhadap penerimaan penghasilan pajak artinya setiap peningkatan atau penurunan variabel WP terdaftar memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan penghasilan pajak.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan
1	Amina Lainutu	Pengaruh **Jumlah Wajib Pajak** PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
2	Nicola Putra Pratama Dwiatmanto	Pengaruh InflasiI, Pemeriksaan Pajak dan **Jumlah Wajib Pajak** Terhadap **Penerimaan Pajak Penghasilan**	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
3.	Putri Sigaraning Ati	Analisis Penerapan ***Self Assesment System*** Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan.	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
4.	Ida Ayu Ivon Trisnayanti I Ketut Jati	Pengaruh ***Self Assessment System***, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
5.	Indry Anggina Hasibuan Yunilma Yunilma Popi Fauziati	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah **Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi** Di KPP Pratama Padang	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu
6.	Yudi Hariyanto Suhadak Siti Ragil H	Pengaruh **Jumlah Wajib Pajak**, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	1. Tempat 2. Analisis 3. Waktu

Kerangka pikir ini dapat dituangkan dalam sebuah gambar paradigma sebagai berikut:



Gambar 2.2

Bagan Paradigma penelitian

2.3. Hipotesis

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

> Hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

H_2: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.